



Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber

Apitta Fitria Rahmawati¹, Yuris Tri Naili²

Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Banyumas, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: apittafitriarahmawati@uhb.ac.id, yuristrinaili@uhb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

Digital transformation has created various types of gender-based cybercrimes that significantly impact women, such as the distribution of intimate content without consent, digital sexual extortion (sextortion), cyberstalking, and artificial intelligence-based content manipulation. This phenomenon presents challenges for the criminal justice system in Indonesia because its regulations are scattered across several legal regimes, namely Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which has been amended by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This research aims to analyze the configuration regulations, identify normative disharmony, and formulate a draft for regulatory harmonization in the protection of women victims of cybercrime. This research utilizes normative legal methods with a legislative approach and a conceptual approach, which are analyzed qualitatively thru systematic and teleological interpretation. The study results show that the differences in the structure of criminal elements between the Penal Code and the ITE Law, particularly those related to elements of insult, decency, and the dissemination of electronic information, result in overlapping norms and ambiguity in law enforcement implementation. Therefore, normative and implementative harmonization is necessary, focusing on victim protection thru the integration of gender perspectives, enhancement of law enforcement capacity, and the development of victim recovery mechanisms within the cybercriminal justice system in Indonesia.

Keywords: Cyber Crime; Criminal Code; ITE Law; Legal Harmonization; Protection of Female Victims.

ABSTRAK

Transformasi digital telah menciptakan berbagai jenis kejahatan siber yang berbasis gender dan berdampak besar pada perempuan, seperti distribusi konten intim tanpa izin, pemerasan seksual digital (sextortion), penargetan secara siber (cyberstalking), dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menghadirkan tantangan bagi sistem hukum pidana di Indonesia karena aturannya tersebar di beberapa rezim hukum, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konfigurasi, mengidentifikasi

ketidakharmisan norma, dan merumuskan rancangan harmonisasi regulasi dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana siber. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis serta teleologis. Hasil studi menunjukkan bahwa perbedaan struktur unsur delik antara KUHP dan UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan unsur penghinaan, kesusilaan, dan penyebaran informasi elektronik, mengakibatkan adanya tumpang tindih norma serta ketidakjelasan dalam implementasi penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi normatif dan implementatif yang fokus pada perlindungan korban melalui integrasi perspektif gender, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pemulihan korban di Indonesia.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Kejahatan Siber, KUHP, Perlindungan Korban Perempuan, UU ITE.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menegaskan bahwa ia adalah negara yang berlandaskan hukum. Prinsip negara hukum mengandung implikasi bahwa setiap tindakan pemerintah dan penegakan hukum harus berlandaskan pada norma hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Dalam pandangan konstitusi, negara hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga mewajibkan negara untuk berperan aktif dalam melindungi hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab konstitusi. Pasal 28G UUD 1945 secara jelas menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Jaminan tersebut bersifat universal, mencakup perempuan sebagai warga negara baik di lingkungan fisik maupun di dunia maya.

Transformasi digital yang besar dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara interaksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat di Indonesia (Apitta Fitria Rahmawati, 2025). Ruang siber telah bertransformasi menjadi ruang sosial baru (*digital public sphere*) dengan dampak hukum dan politik yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi, jangkauan internet yang meluas, dan pengaruh media sosial telah menghasilkan peluang dan tantangan. Sejalan dengan itu, bentuk kejahatan juga mengalami perubahan yang signifikan. Kejahatan kini tidak memerlukan kontak fisik, tetapi bisa terjadi melalui sistem elektronik yang memiliki jangkauan luas, cepat, anonim, dan sulit untuk dikendalikan.

Perempuan menjadi kelompok yang secara empiris rentan mengalami viktimisasi berbasis gender di ruang siber. Transformasi kejahatan siber berbasis gender tampak dalam berbagai bentuk. Pertama, pelecehan daring (*online harassment*), termasuk komentar bernuansa seksual, ancaman, dan perundungan berbasis identitas gender. Kedua, doxing, yakni penyebaran data pribadi korban dengan tujuan intimidasi. Ketiga, pemerasan seksual (*sextortion*) melalui ancaman penyebaran konten pribadi. Keempat, ancaman dan penguntitan berbasis teknologi (*cyberstalking*). Kelima, penipuan berbasis relasi (*romance scam*) yang memanfaatkan kedekatan emosional untuk eksploitasi finansial maupun seksual (Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, 2022).

Ciri-ciri utama kejahatan siber yang berbasis gender terletak pada karakteristiknya yang berulang dan menyebar, jejak digital yang sulit dihilangkan, serta kemungkinan terjadinya reviktimisasi melalui komentar publik atau sistem hukum yang tidak peka terhadap pandangan korban (Hasirudin Hasri, Mashendra, Hayun, 2025). Kerugian yang dialami korban tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlanjut selagi konten masih ada. Dalam keadaan ini, sistem hukum diharapkan bisa memberikan sanksi kepada pelaku dan juga menjamin pemulihan korban dengan sebaik-baiknya.

Data empiris nasional menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ruang digital merupakan persoalan yang serius dan sistemik. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun, dengan kekerasan seksual berbasis elektronik menduduki posisi signifikan dalam kategori kekerasan seksual. Data kolaboratif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Komnas Perempuan melalui Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.801 kasus kekerasan berbasis gender di ranah siber (KBGO) yang tercatat secara sistematis. Sementara itu, laporan organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet pada triwulan pertama 2024 mencatat ratusan pengaduan terkait ancaman penyebaran konten intim, sextortion, dan distribusi konten tanpa persetujuan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional juga menunjukkan bahwa sekitar 8,7% perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual online (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024). Angka-angka tersebut memperlihatkan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana sebagian besar korban kemungkinan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena stigma, ketakutan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Secara normatif, pada beberapa rezim yang relevan dengan kejahatan siber berbasis gender, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai hukum khusus mengenai sistem elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik dan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan,

Secara teoritis, ketiga rezim itu dirancang untuk saling mendukung. Akan tetapi dalam praktiknya, kendala justru timbul karena norma KUHP dan UU ITE sama-sama dapat digunakan untuk menangkap tindakan yang serupa. Satu tindakan penghinaan di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan dalam KUHP serta sebagai penyebaran isi penghinaan dalam UU ITE. Penyebaran konten pribadi tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran norma dalam KUHP, konten melanggar norma pada UU ITE, atau sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Situasi ini menimbulkan masalah mengenai batasan delik, penyusunan unsur, dan kemungkinan tumpang tindih norma

Perbedaan konstruksi unsur antara KUHP dan UU ITE, khususnya mengenai unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik, berdampak langsung pada strategi pembuktian dan interpretasi aparat penegak hukum (Pasaribu, Radjhu, Saputra, & Rahman, 2025). Di sisi lain, meskipun UU TPKS telah mengatur hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas, integrasi implementatif antara ketiga rezim tersebut belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dalam praktik penegakan hukum.

Tumpang tindih norma tersebut juga membuka ruang risiko kriminalisasi balik terhadap korban perempuan. Dalam beberapa kasus, korban yang mengunggah bukti pelecehan untuk tujuan pembelaan diri atau advokasi justru dilaporkan dengan dalih mendistribusikan konten tertentu. Situasi ini menunjukkan absennya pendekatan *victim-centered justice* dalam praktik penegakan hukum pidana siber. Korban yang seharusnya dilindungi berpotensi mengalami reviktimisasi melalui proses hukum yang tidak sensitif gender (Katharina E.P Korohama, Maria Yunita Hale, 2022).

Beberapa penelitian membahas masalah UU ITE atau kekerasan berbasis gender online secara terpisah, studi yang secara khusus menganalisis konfigurasi dan ketidakharmonisan antara rezim KUHP, UU ITE, dan UU TPKS dari sudut pandang perlindungan korban perempuan masih cukup jarang. Inilah lokasi celah penelitian (*research gap*) yang ingin dipenuhi. Studi ini tidak hanya menjelaskan norma, tetapi juga berusaha untuk menemukan poin-poin disharmoni dan merancang model harmonisasi regulasi yang berlandaskan pada kepastian hukum serta perlindungan substantif bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan siber

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas implementasi UU ITE atau kekerasan berbasis gender online secara terpisah, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara komprehensif konfigurasi pengaturan antara KUHP dan UU ITE dalam menangani tindak pidana siber terhadap perempuan, serta menelaah relasi keduanya dalam perspektif perlindungan korban. Penelitian ini secara khusus mengidentifikasi letak disharmoni norma, perbedaan konstruksi unsur delik, serta kendala implementatif yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan risiko reviktimisasi korban perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan model harmonisasi normatif dan implementatif yang efektif dan berkeadilan, dengan menekankan integrasi asas *lex specialis*, kepastian hukum, dan pendekatan *victim-centered justice* sebagai landasan pembaruan kebijakan hukum pidana siber di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk mengkaji secara sistematis konfigurasi pengaturan hukum pidana siber di Indonesia serta merumuskan model harmonisasi yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi perempuan korban. Dalam paradigma hukum pidana modern, perlindungan korban bukanlah aspek sekunder.

METODE

Penelitian ini adalah studi hukum normatif (doktrinal) yang bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kejahatan siber yang berbasis gender terhadap perempuan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisis konstruksi norma, prinsip *lex specialis derogat legi generali*, prinsip legalitas, serta konsep keadilan yang berfokus pada korban dan upaya perlindungan korban. Bahan hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan laporan dari lembaga terkait, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif preskriptif melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk menyusun argumentasi harmonisasi regulasi yang memastikan kepastian hukum serta perlindungan substantif bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan siber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Pengaturan KUHP dan UU ITE terhadap Tindak Pidana Siber terhadap Perempuan

Transformasi digital dalam sepuluh tahun terakhir telah memindahkan pola viktimisasi perempuan dari dunia nyata ke dunia maya. Data tahunan yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memperlihatkan peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), terutama sejak meningkatnya interaksi digital selama pandemi. Laporan CATAHU dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling umum meliputi distribusi konten intim tanpa izin (NCII), ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*), perundungan seksual online, *doxing*, dan *cyberstalking* (Biro Humas Kementerian Komdigi, 2025). Sementara itu, pengawasan ruang digital oleh SAFEnet mencatat kecenderungan dalam penggunaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam beberapa situasi mengarah pada kriminalisasi balik terhadap para korban. Data empiris ini menunjukkan adanya jurang antara standar perlindungan dan praktik pelaksanaan.

Secara normatif, ketentuan mengenai tindakan yang berkaitan dengan kekerasan siber terhadap perempuan terdapat dalam sejumlah sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum, perlindungan terhadap martabat dan kesusilaan diatur antara lain dalam Pasal 433 sampai Pasal 442 yang mengatur tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 406 sampai Pasal 410 yang mengatur tindakan kesusilaan. Meskipun ketentuan tersebut pada dasarnya dibuat untuk tindakan dalam konteks sosial konvensional, dalam praktiknya norma itu bisa berlaku terhadap tindakan yang dilakukan melalui media digital, terutama yang berkaitan dengan penyerangan terhadap martabat serta penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan yang khusus mengatur penggunaan sistem elektronik dijelaskan dalam UU ITE yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Dalam kerangka ini, beberapa ketentuan yang umum diterapkan dalam kasus kekerasan berbasis gender daring mencakup Pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur melanggar norma kesusilaan, Pasal 27A mengenai konten penghinaan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 27B yang berkaitan dengan pemerasan atau ancaman melalui saluran elektronik. Ketentuan tersebut memperluas lingkup tindak pidana dengan menambahkan unsur tindakan seperti “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “memungkinkan akses” informasi elektronik.

Eksistensi dua rezim pengaturan itu menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia memiliki aturan normatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kejahatan siber yang menimpa perempuan. Meski demikian, perbedaan cara konstruksi unsur antara KUHP yang mengutamakan perlindungan kehormatan dan kesusilaan dengan UU ITE yang menekankan pada distribusi informasi elektronik sering kali menciptakan tumpang tindih norma dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keadaan ini memberikan peluang interpretasi yang besar bagi penegak hukum dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pasal yang paling sesuai untuk diterapkan.

Secara teoritis, fenomena ini dapat diteliti menggunakan teori efektivitas hukum yang menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima elemen yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2013). Dalam konteks kekerasan siber terhadap perempuan, meskipun hukum sudah ada dalam KUHP dan UU ITE, faktor budaya hukum termasuk bias gender dan menyalahkan korban sering kali menghalangi perlindungan yang signifikan. Dengan kata lain, masalah yang timbul bukan hanya karena norma yang hilang, tetapi terkait dengan pengaturan dan penerapan norma tersebut.

Perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagaimana dirumuskan oleh Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus diposisikan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Arief, 2001). Apabila norma pidana justru berpotensi mereviktimisasi korban perempuan, maka kebijakan kriminal tersebut kehilangan orientasi perlindungannya. Dalam konteks ini, pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP maupun UU ITE perlu diuji apakah masih sejalan dengan tujuan perlindungan korban atau justru berkontribusi pada ketidakadilan struktural.

Menurut perspektif teori hukum feminis, hukum dipandang bukan sebagai sistem yang objektif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dapat memperkuat hubungan kekuasaan patriarkal (Ratnanun, Marta, Khan, & Dzakiyah, 2025). Ketentuan delik aduan dalam KUHP, misalnya, secara formal tampak memberikan otonomi kepada korban, tetapi secara sosiologis dapat menjadi hambatan karena korban perempuan berada dalam posisi sosial yang rentan. Dalam konteks NCII dan *deepfake* pornografi, ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam KUHP

menunjukkan bahwa hukum pidana konvensional belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital berbasis gender.

UU ITE sebagai *lex specialis* memang memperluas jangkauan norma dengan mengakui sistem elektronik sebagai sarana kejahatan dan memperbanyak alat bukti elektronik. Namun, jika dianalisis melalui teori *lex specialis derogat legi generali*, adanya aturan khusus tidak serta-merta menghilangkan potensi disharmoni. Dalam penerapan, tumpang tindih antara pasal KUHP dan UU ITE memberikan keleluasaan interpretasi yang signifikan bagi penegak hukum. Di sini teori kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif menjadi penting: kepastian hukum mengharuskan penerapan norma secara konsisten, sedangkan keadilan substantif menginginkan perlindungan yang konkret untuk korban

Teori perlindungan hukum bagi korban (*victim-oriented criminal justice*) menekankan bahwa sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, melainkan juga pada pemulihan serta perlindungan korban. Data peningkatan kasus KBGO menunjukkan bahwa meskipun norma telah tersedia, sistem belum sepenuhnya menginternalisasi pendekatan berbasis korban (Zakiah, 2025).

Konfigurasi KUHP dan UU ITE dalam menangani tindak pidana siber terhadap perempuan memperlihatkan adanya dualisme normatif yang secara tekstual tampak memadai, tetapi secara teoretis dan implementatif belum sepenuhnya selaras dengan prinsip efektivitas hukum, kebijakan kriminal yang berorientasi perlindungan, serta keadilan substantif berbasis perspektif gender. Analisis berbasis teori ini memperkuat argumentasi bahwa harmonisasi tidak cukup dilakukan pada tataran redaksional norma, melainkan harus menyentuh dimensi konseptual, struktural, dan kultural dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Disharmoni Norma dan Kendala Implementasi dalam Perlindungan Korban Perempuan

Ketidakharmonisan norma dalam perlindungan korban perempuan di dunia siber memperlihatkan isu yang tidak hanya berkaitan dengan tumpang tindih peraturan antara hukum pidana konvensional dan hukum siber. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah utama terletak pada tidak adanya pengaturan hukum yang secara jelas berfokus pada perlindungan korban yang berbasis gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa disharmoni yang ada bersifat struktural dan paradigmatik, bukan sekadar masalah teknis-legislasi dalam penyusunan norma pidana (Morion, Thomas, & Anggraeni, 2025).

Perbedaan dalam pembangunan elemen delik antara hukum pidana konvensional dan hukum siber mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam pendekatan perlindungan hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433 sampai Pasal 442, tindak pidana penghinaan dijelaskan sebagai tindakan yang menargetkan kehormatan atau reputasi individu. Rumus tersebut mencerminkan perhatian terhadap penghormatan martabat individu dalam konteks hubungan sosial yang bersifat tradisional. Rumus ini berbeda dari ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua UU ITE yang mengutamakan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat diakses sesuai yang diatur dalam Pasal 27A.

Perbandingan karakteristik pengaturan antara KUHP dan UU ITE memperlihatkan beberapa titik disharmoni yang berdampak langsung terhadap perlindungan korban perempuan dalam kasus kejahatan siber. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Ketidakharmonisan antara KUHP dan UU ITE tidak hanya terkait dengan variasi rumusan norma, tetapi juga mencakup perbedaan orientasi dalam perlindungan hukum yang melatarbelakanginya. KUHP secara historis dibuat untuk menjaga nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan dalam hubungan sosial tradisional, sementara UU ITE lebih fokus pada pengaturan aktivitas di dalam sistem elektronik. Perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan hukum pidana belum sepenuhnya memenuhi kompleksitas kekerasan berbasis gender di dunia digital.
- b) Disharmoni itu juga tampak pada karakter delik yang beragam. Dalam KUHP, sejumlah perbuatan pidana penghinaan termasuk dalam kategori delik aduan, artinya penegakan hukum sangat tergantung pada keinginan korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Sementara itu, dalam pelaksanaan UU ITE, sejumlah ketentuan kerap diproses secara lebih luas oleh penegak hukum. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan yang menjadi korban. Dalam sudut pandang teori perlindungan korban, negara seharusnya berperan lebih aktif dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, mengingat posisi sosial korban sering kali ada dalam keadaan rentan.
- c) Kekosongan norma juga tampak dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan digital yang semakin berkembang, seperti manipulasi gambar digital, eksploitasi identitas daring, serta penyebaran pornografi deepfake. Baik KUHP maupun UU ITE sejatinya belum secara tegas mengakui aspek gender dalam dunia maya. Norma yang ada saat ini bersifat umum dan formal netral, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi karakteristik khusus dari kekerasan digital berbasis gender yang dialami oleh perempuan.
- d) Dalam tahap implementasi, ketidakselarasan norma itu menjadi semakin rumit karena adanya perbedaan interpretasi di antara penegak hukum. Tindakan yang serupa bisa dikategorikan dengan cara yang berbeda tergantung pada perspektif penyidik atau jaksa. Keadaan ini menyebabkan perbedaan dalam penanganan kasus serta menambah kemungkinan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa situasi, perempuan yang menjadi korban malah mengalami kriminalisasi balik ketika usaha mereka untuk mengungkap kekerasan yang dialami justru dipandang sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik di dunia maya.
- e) Tantangan dalam pelaksanaan juga terlihat pada aspek validasi digital. Penanganan kasus siber memerlukan keahlian teknis seperti forensik digital,

pencarian jejak elektronik, serta kolaborasi antar yurisdiksi. Keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dan infrastruktur teknologi sering kali memperlambat proses pembuktian serta mengurangi posisi korban dalam sistem peradilan. Di samping itu, kurangnya sudut pandang gender dalam proses investigasi berisiko menghasilkan sikap yang tidak peka terhadap keadaan psikologis korban, sehingga proses hukum yang seharusnya melindungi malah bisa memperburuk trauma yang dialami.

Ketidakselarasan norma dan hambatan pelaksanaan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya mencerminkan masalah sinkronisasi antara pasal, tetapi juga menggambarkan perlunya rekonstruksi konseptual mengenai hubungan antara KUHP dan UU ITE dalam konteks perlindungan korban perempuan di dunia maya. Sehingga diperlukan rancangan harmonisasi normatif dan implementatif yang dapat menyatukan fokus perlindungan hukum antara kedua rezim hukum tersebut dan juga memastikan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan siber.

Desain Harmonisasi Normatif dan Implementatif untuk Perlindungan Korban yang Efektif dan Adil

Desain harmonisasi hukum untuk melindungi perempuan sebagai korban kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) memerlukan perubahan paradigma hukum pidana dari penekanan pada pelaku ke penekanan pada korban. Ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya telah mengatur berbagai jenis kejahatan digital, namun struktur deliknya masih terfokus pada unsur tindakan dan kesalahan pelaku tanpa secara jelas mengakomodasi kerentanan perempuan sebagai korban di ruang digital yang berbasis AI. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan yang menjadi korban tidak hanya menderita kerugian material, tetapi juga kehilangan reputasi digital, trauma psikologis, serta konsekuensi sosial akibat penyebaran konten yang dimanipulasi seperti deepfake. Kebaruan studi ini terletak pada pemikiran rekonstruksi elemen pelanggaran yang memperluas definisi kerugian serta menegaskan arti “tanpa izin” agar mencakup penyalahgunaan data, gambar, dan identitas digital perempuan melalui teknologi AI.

Harmonisasi normatif juga memerlukan penyatuan perspektif gender dalam pengembangan norma pidana. Aturan hukum yang secara formal netral sering kali tidak dapat mengatasi relasi kuasa digital dan pola viktimisasi yang kompleks yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini memperkenalkan konsep penyusunan sanksi pidana yang peka gender, yakni cara merumuskan norma hukum yang mempertimbangkan kerentanan yang berhubungan dengan gender sebagai elemen penting dalam pembangunan delik dan hukuman pidana. Metode ini membuat hukum pidana tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek sosial dan psikologis yang dirasakan oleh korban perempuan dalam kejahatan siber yang berbasis AI.

Harmonisasi normatif juga memerlukan kejelasan hubungan sistematis antara KUHP dan UU ITE untuk menghindari adanya tumpang tindih atau kekosongan norma. Penelitian ini menawarkan pendekatan interpretasi sistemik yang berfokus pada tujuan perlindungan korban (*teleological victim protection approach*), di mana penerapan prinsip *lex specialis* tidak hanya dipahami sebagai hubungan hierarkis antar norma, melainkan sebagai alat untuk menjamin perlindungan yang paling optimal bagi korban (Bahtiar, H, Rivai, & Ruslan, 2026).

Pada tahap implementasi, harmonisasi membutuhkan panduan yang terintegrasi dalam menangani kasus siber yang berfokus pada gender. Studi ini menyuguhkan rancangan pedoman penanganan kasus yang mengintegrasikan perspektif gender, protokol forensik digital berbasis AI, serta mekanisme penilaian dampak korban untuk mengevaluasi efek yang dirasakan oleh korban. Pendekatan ini menempatkan korban di pusat penilaian dalam proses peradilan pidana.

Pengembangan kemampuan aparat penegak hukum juga merupakan faktor krusial dalam keselarasan pelaksanaan. Peningkatan keterampilan di bidang forensik digital, deteksi deepfake, dan pemahaman perspektif viktimologi sangat penting agar proses pembuktian dapat berlangsung secara efektif dan juga peka terhadap keadaan korban. Koordinasi antara institusi penegak hukum dan lembaga yang melindungi perempuan juga harus diperkuat dengan model kerangka perlindungan korban kolaboratif yang menggabungkan fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif dalam sistem perlindungan korban.

Perlindungan terhadap korban hendaknya mencakup sistem pemulihan yang memadai. Studi ini mengajukan konsep restitusi yang berfokus pada kerugian digital, mencakup pemulihan reputasi online, penghapusan konten secara terorganisir, serta penyediaan dukungan psikologis untuk korban. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga melibatkan pemulihan yang berkelanjutan.

Model sempurna yang disajikan dalam penelitian ini adalah sistem peradilan pidana yang berfokus pada korban dalam menangani kejahatan siber berbasis AI. Model ini menempatkan perlindungan serta pemulihan korban sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum, dengan menggabungkan kebijakan penal dan non-penal dalam menghadapi kemajuan teknologi digital.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah pengembangan konsep harmonisasi hukum pidana siber dengan fokus pada perlindungan korban perempuan melalui pendekatan penyusunan hukum yang sensitif gender, pendekatan perlindungan korban yang teleologis, serta kerangka hukum pidana yang adaptif. Gagasan itu memberikan landasan konseptual untuk peremajaan hukum pidana nasional serta menyajikan arah kebijakan perlindungan perempuan yang lebih peka terhadap kemajuan teknologi kecerdasan buatan.

SIMPULAN

Transformasi digital menciptakan berbagai jenis kekerasan berbasis gender di dunia maya yang semakin rumit, seperti penyebaran konten intim tanpa izin, pemerasan seksual secara digital, serta manipulasi konten menggunakan kecerdasan buatan seperti deepfake. Analisis terkait regulasi hukum menunjukkan

bahwa perlindungan bagi korban perempuan bisa berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Namun, perbedaan arah pengaturan antara kedua sistem hukum itu menimbulkan kemungkinan ketidakharmonisan norma dan kebingungan dalam penerapan hukum terhadap kejahatan siber yang dialami perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni tersebut tidak hanya bersumber dari perbedaan konstruksi norma, tetapi juga dari kendala implementasi, seperti keterbatasan kapasitas pembuktian digital, perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang masih dipengaruhi bias gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban perempuan dalam konteks kejahatan siber yang semakin berkembang. Harmonisasi hukum pidana diperlukan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan siber. Integrasi perspektif gender dalam penyusunan norma pidana, penegasan interaksi sistematis antara KUHP dan UU ITE dalam penanganan kejahatan siber, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan penanganan korban dengan pendekatan viktimologi dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi tersebut. Selain itu, penerapan mekanisme pemulihan bagi korban, seperti pemulihan reputasi digital, penghapusan konten ilegal, dan dukungan psikologis, harus menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan adil bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan siber.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apitta Fitria Rahmawati, Y. T. N. (2025). Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI terhadap Perempuan: Kajian Hukum Pidana dan Kebijakan Digital: Optimizing Law Enforcement against AI-Based Cybercrimes against Women: A Study of Criminal Law and Digital Policy. *Jurnal Media Hukum*, 13(2), 207–219.
- Bahtiar, H. W., Rivai, A., & Ruslan. (2026). Harmonisasi Lex Specialis UU ITE dan KUHP dalam Penegakan Cybercrime serta Validitas Transaksi Elektronik di Indonesia. *Sawerigading Law Journal*, 4, 106–127. <https://doi.org/10.62084/slj.v4i2.454>
- Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, P. (2022). Social Media Trap: Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender Online. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7(1).
- Hasirudin Hasri, Mashendra, Hayun, F. N. N. (2025). Kejahatan Cybercrime dan Penanggulangannya dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 281–287. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6240>

-
- Katharina E.P Korohama, Maria Yunita Hale, E. N. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimitu Journal of Community Service (KJCS)*, 2(2), 1-8.
- Morion, A., Thomas, R., & Anggraeni, Y. (2025). Cybercrime dan Media Sosial Analisis Hukum Terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di era Digital. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1-22.
- Pasaribu, A. S., Radjhu, M., Saputra, K., & Rahman, I. (2025). Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). Retrieved from file:///C:/Users/HP/Downloads/Volume.+4+Nomor.+2+Juli+2025+HAL+220-232.pdf
- Ratnanun, I., Marta, T. M., Khan, Z., & Dzakiyah, K. Z. (2025). Feminist Legal Theory: Perjuangan Kesetaraan dalam Struktur Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 06(05), 1433-1443.
- Zakiah. (2025). Hak Korban dalam Restorative Justice Atas Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021. *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Biro Humas Kementerian Komdigi. (2025). Perempuan Jadi Garda Depan Perlindungan Anak di Ruang Digital. Retrieved March 12, 2026, from Komdigi.go.id website: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/perempuan-jadi-garda-depan-perlindungan-anak-di-ruang-digital>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2024). Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan tentang Data Kekerasan terhadap Perempuan di Tahun 2023. Retrieved March 12, 2026, from Komnasperempuan.go.id website: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023>.